



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Kp. Belimbing, 07 Oktober 1984, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok I Lama No.98, RT. 005 RW. 006, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Taluk, 13 Mei 1992, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok I Lama No.98, RT. 005 RW. 006, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2018, Pemohon I (**Maldi bin Zubir**) dan Pemohon II (**Upik Legawati binti Jamaruddin**) telah melangsungkan

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II bernama bapak **Sal Mulyadi**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Khairul Arifin 2. Bapak Abu Zamar dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**Maldi bin Zubir**) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;

3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0960/AC/2017/PA.Krw;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok I Lama No.98, RT. 005 RW. 006, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Zafira Hasna Humaira, Perempuan, Karawang, 15 Oktober 2023, Umur 1 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Karena pada saat itu Pemohon I terhambat oleh jarak pekerjaan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Karawang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Karawang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;xxxxx **bin Zubir**) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx ) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam penetapan yang baik mohon penetapan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, permohonan isbat nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Karawang selama 14 hari dan sampai dengan diputusnya perkara aquo, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 1305080710840001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1377035305920001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215032405170008 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0960/AC/2017/PA.Krw tanggal 30 Mei 2017 yang dikelujarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4);

5. Surat Keterangan Menikah tanggal 20 April 2018. telah bermaterai cukup, (Bukti P.5)

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 315/KUA.10.15.03/PW.01/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.6);

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

**Saksi I**, Yunita Riansyah Fitri binti Iskandar Syahril, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sindangsari RT. 001 RW. 005, Desa Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal tanggal 20 April 2018 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II bernama bapak Sal Mulyadi, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Khairul Arifin 2. Bapak Abu Zamar dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan ljab Kabul antara Pemohon.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak satu orang, yaitu Zafira Hasna Humaira;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

**Saksi II, Ade Palaguna bin Razali**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Seri Tanjung gerbang Perumahan Bintang Alam, Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal tanggal 20 April 2018 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II bernama bapak Sal Mulyadi, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Khairul Arifin 2. Bapak Abu Zamar dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak satu orang, yaitu Zafira Hasna Humaira;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Karawang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 April 2018 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II bernama bapak Sal Mulyadi, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Khairul Arifin 2. Bapak Abu Zamar dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Karawang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Yunita Riansyah Fitri binti Iskandar Syahril dan Ade Palaguna bin Razali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), atas nama Pemohon I dan Pemohon II), telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Karawang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah memenuhi syarat formil, dari bukti tersebut terbukti status Pemohon II ketika menikah adalah janda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah memenuhi syarat formil, dari bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah memenuhi syarat formil, dari bukti tersebut terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di KUA Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 April 2018. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II bernama bapak Sal Mulyadi, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Khairul Arifin 2. Bapak Abu Zamar dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Karawang mengitsbatkan perkawinan para Pemohon perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang syarat rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut sah, dan untuk keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam dan harus terpenuhi rukunnya, yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis berbunyi;

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و  
شاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah KUA Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Maldi bin Zubir**) dengan Pemohon II (**Upik Legawati binti Jamaruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
4. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);*

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **H. Asis, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Misbah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

**Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Asis, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Misbah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                  | : Rp 30.000.00  |
| 2. Proses                       | : Rp 75.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan para Pemohon | : Rp 300.000.00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon | : Rp 10.000.00  |
| 5. Redaksi                      | : Rp 10.000.00  |
| 6. Materai                      | : Rp 10.000.00  |

- ----- +

**Jumlah : Rp 435.000.00**

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Krw